

DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*

(Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2014-2018)

Andriani

Fitri Patikasari

ABSTRAK

Perbankan syariah memiliki berbagai sumber dana untuk dapat menunjang operasional dan menjalankan fungsinya sebagai mediator untuk masyarakat. Salah satunya adalah dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dan digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Terdapat beberapa macam jenis pembiayaan pada Bank syariah, namun pembiayaan murabahah menjadi yang paling banyak diminati. Sehingga penelitian ini akan membahas terkait dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan murabahah suatu Bank syariah. Melalui pendekatan kuantitatif, dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah periode 2014 sampai dengan 2018. Sedangkan untuk menganalisis data maka digunakan beberapa uji dengan bantuan aplikasi SPSS, meliputi uji statistik deskriptif, uji hipotesis, uji normalitas, uji regresi linier, dan uji korelasi. Berdasarkan analisis peneliti didapatkan hasil bahwa DPK pada Bank Mandiri Syariah setiap periode memiliki kenaikan rata-rata sekitar 10%, sehingga dapat diindikasikan terjadi pertumbuhan positif. Adanya DPK juga sebanding dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank Mandiri Syariah yang berjumlah sekitar 9% hingga 12%. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada pembiayaan yang diberikan Bank Mandiri Syariah yang memiliki peningkatan sekitar 7% hingga 8%. Selanjutnya terkait rasio likuiditas, diketahui bahwa FDR menunjukkan angka 75%-85% yang diartikan sehat. Hasil uji korelasi dan regresi linier menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan bahwa variabel murabahah tidak mendapat intervensi variabel lain, sehingga pembiayaan murabahah sangat erat dengan DPK.

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan *Murabahah*, Bank Mandiri Syariah

PENDAHULUAN

Bank syariah sebagai bentuk lembaga Bank yang dalam keseluruhan operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Dalam pengertian lain, Bank syariah dapat dikatakan sebagai Bank yang dalam kegiatannya tidak mengandung riba yang dilarang Islam. Sehingga perbedaan mendasar dengan Bank konvensional adalah bentuk imbalannya.² Berdasarkan fungsinya, Bank syariah memiliki peran yang sama dengan Bank konvensional dalam hal mediator antara *surplus* dana dan *devisit* dana. Hingga perkembangan sekarang semakin baik, karena dijadikan alternatif bagi masyarakat untuk transaksi keuangan yang sesuai syariat Islam.

Pengembangan produk-produk Bank syariah perlu untuk diperhatikan, agar menunjukkan keistimewaan dibanding Bank konvensional. (Budiono 2017) Sehingga melalui penerapan prinsip-prinsip keislaman yang baik, akan menjadi keunggulan bagi Bank syariah dalam memenuhi kebutuhan transaksi perekonomian umat muslim. (Putra 2015) Dalam penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa masih ada beberapa Bank syariah dengan mekanisme


¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

² Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: Adab, 2021), 43.

yang belum sepenuhnya sesuai syariat Islam, salah satunya pada penerapan akad. (Yuliana 2019) Sedangkan dalam penelitian lain menyatakan bahwa pembentukan persepsi masyarakat terhadap Bank syariah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepercayaan mereka.

Masyarakat sebagai *stakeholder* yang penting bagi Bank syariah, seperti sebagai DPK untuk dapat menyalurkan dana yang *surplus* kepada masyarakat yang *devisit* dana. Melalui DPK ini, Bank syariah akan mengelola untuk berbagai produk-produknya melalui perjanjian atau akad yang disepakati. (Imama 2015) Untuk produk pembiayaan murabahah, maka penting diperhatikan adalah prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi risiko buruk yang bisa terjadi. Sehingga nantinya diharapkan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat akan bermanfaat, dan terjalinnya hubungan baik dengan nasabah setelahnya.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah memiliki berbagai skema, yang masing-masing produk memiliki perbedaan mekanisme atau prosedur. Seperti skema jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil. Di Indonesia penggunaan pembiayaan dengan skema jual beli atau murabahah merupakan yang paling banyak digunakan masyarakat. pada Bank Mandiri Syariah, komposisi pembiayaan murabahah juga menempati tempat tertinggi dibanding pembiayaan lain. Berikut merupakan skema penggunaan produk pembiayaan Bank Mandiri Syariah.



Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan BSM 2014-2018

Melalui data diatas dapat diketahui bahwa murabahah sebagai jenis pembiayaan yang paling tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran DPK pada Bank Mandiri Syariah sebagian besar diberikan dalam bentuk pembiayaan murabahah. (Khatimah 2009) Penyaluran DPK tersebut akan dipengaruhi oleh rasio keuangan yang menunjukkan tingkat kesehatan Bank. Selain itu, tingkat suku bunga yang sebagai acuan, serta inflasi pada suatu negara juga akan berpengaruh pada pada penyaluran DPK pada masyarakat.

Tabel 1
Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia dan Inflasi
Tahun periode 2014-2018

Tingkat	Tahun (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rata-rata BI Rate	7,54	7,52	6,00	4,56	5,10
Inflasi	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: Data diolah dari BPS tahun 2019

(Afrida 2018) Tingkat suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap DPK pada perbankan syariah di Indonesia. Suku bunga masih menjadi acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi atas dana mereka pada berbagai produk simpan Bank. Walaupun Bank syariah tidak memakai sistem bunga, namun imbal balik dalam bentuk bagi hasil harus bisa kompetitif antar Bank syariah lain agar dapat bersaing. (Muttaqiena 2013) Menyatakan pendapat yang berbeda bahwa adanya lonjakan suku bunga tidak akan mempengaruhi masyarakat untuk menaruh dananya pada Bank syariah. Mereka beralasan bahwa menempatkan dana pada Bank syariah karena sebagai alternatif terbaik dengan imbal bagi hasil yang lebih baik pula.

(Wibowo and Suhendra 2010) Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap DPK, Hal ini terjadi apabila inflasi meningkat maka masyarakat akan memilih menyimpan uangnya di Bank untukantisipasi kenaikan harga barang. (Nofinawati 2018) bahwa inflasi yang terjadi tidak mempengaruhi DPK, karena ketika inflasi tidak menyebabkan jumlah DPK Bank syariah turun. Minat masyarakat dalam menyimpan uang di Bank syariah sebagai motif pribadi yang sebagian besar untuk sarana transaksi yang sesuai syariat Islam.

Adanya paparan penjelasan dari beberapa penelitian terhadulu tersebut, maka peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Kasus PT. Bank Mandiri Syariah Periode 2014-2018)”. Penelitian ini untuk menunjukkan hubungan antara DPK dan pembiayaan murabahah pada Bank Mandiri Syariah. Selain itu, juga untuk mengetahui perkembangan DPK Bank Mandiri Syariah, perkembangan pembiayaan murabahah yang berhasil disalurkan, dan hubungan antara DPK dan pembiayaan murabahah terkait pengaruh antar keduanya. Dengan asumsi bahwa semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun, maka volume pembiayaan murabahah akan semakin tinggi. Sehingga dengan jumlah pembiayaan yang besar, akan meningkatkan keuntungan bagi Bank syariah dan *stakeholder* terkait.

LANDASAN TEORI

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga sebagai istilah sumber modal yang berasal dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito.³ Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut sebagai tambahan modal bagi pihak perbankan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Sedangkan yang termasuk DPK adalah mereka perseorangan atau badan, yang telah berkomitmen sebagai bagian *stakeholder* bagi Bank. Sehingga keberadaan DPK menjadi sangat penting dalam menunjang kegiatan perbankan untuk membantu perekonomian masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa dana pihak ketiga sebagai bagian dari kewajiban Bank untuk mengelolanya dengan baik agar dapat memberikan hak keuntungan dalam bentuk rupiah atau valuta asing bagi *stakeholder*.⁴ Investor pada Bank syariah tidak hanya pada lingkup dalam negeri, melainkan juga investor asing yang menaruh dana dalam bentuk DPK pada suatu Bank. Penyaluran DPK ini digunakan untuk mewujudkan fungsi Bank syariah dalam membangun perekonomian nasional. Sehingga melalui skema pembiayaan yang diberikan, akan membantu perekonomian masyarakat secara umum.⁵

Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan sebagai bentuk pendanaan yang diberikan kepada perseorangan atau suatu badan untuk mendukung tujuan investasi dalam meraih keuntungan.⁶ Dapat pula dimaknai sebagai penyediaan dana dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat, untuk mengembalikan dana pinjaman sesuai ketentuan.⁷

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁸

³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2018), 56.

⁴ Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁵ Bustari Muktar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurniasiwati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Kencana, 2016), 124.

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 71.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 44.

⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Murabahah sebagai bentuk akad jual beli dalam Islam, yang segala hal dalam transaksi sangat transparan dan adanya unsur releaan antar kedua belah pihak.⁹ Pada penerapan dalam lingkup perbankan syariah, skema murabahah merupakan model pembiayaan dengan risiko yang sedikit. Hal tersebut karena sulitnya pengawasan pada model pembiayaan lain seperti musyarakah dan mudharabah. Sehingga murabahah menjadi produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat, serta pertumbuhan yang pesat.

Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan *Murabahah*

Melalui penghimpunan dana dari masyarakat, Bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan maksimal. (Anisa and Tripuspitorini 2019) Dalam bisnis Bank, komposisi modal tidak hanya berasal dari dana pribadi melainkan terdapat komposisi dari sumber lain seperti lada ditahan, dana dari masyarakat, dan piutang lainnya. Hubungan antara DPK dan penyaluran pembiayaan ini akan saling berkaitan menjadi bentuk imbal balik antar kedua belah pihak.

Penyaluran dana merupakan strategi dalam pengelolaan DPK, agar menghasilkan laba yang baik untuk dibagikan pada masyarakat pemilik dana. Dalam perbankan syariah biasanya porsi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mencapai 60% dari total DPK yang didapatkan. Sehingga sebagian dari DPK akan digunakan sebagai bentuk manajemen risiko atas kemungkinan yang akan terjadi pada pembiayaan yang diberikan. Sehingga penting adanya pencadangan modal untuk antisipasi kemungkinan risiko pembiayaan yang terjadi.

(Riyadi and Rafii 2018) Pertumbuhan DPK yang baik dapat mengasumsikan bahwa perbankan melakukan kinerja yang baik. Penyerapan modal dari masyarakat yang tumbuh dengan pesat, dapat diartikan bahwa suatu perbankan dianggap terpercaya bagi masyarakat pemilik dana. Atas dasar kepercayaan yang akan membuat DPK suatu Bank syariah akan meningkat, sehingga kinerja yang baik harus dilakukan demi memenuhi harapan investor atau masyarakat.

HIPOTESIS PENELITIAN

H_0 = “DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah”

H_a = “DPK memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*”

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 13.

METODE PENELITIAN

Sumber data sekunder merupakan alat utama dalam pengumpulan data penelitian kuantitatif ini. Pengambilan data yang lengkap berdasarkan rasio keuangan dalam laporan keuangan Bank syariah. Adapun teknik analisis data yang digunakan antara lain analisis statistik deskriptif variabel, uji normalitas, uji hipotesis, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS.

HASIL PENELITIAN

Perkembangan jumlah modal inti dan DPK Bank Mandiri Syariah periode 2014-2018 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 2
Perkembangan Jumlah Modal Inti dan DPK
Tahun 2014-2018

Tahun	Modal Inti	Dana Pihak Ketiga	Total Pembiayaan
2014	4.617.000	59.821.000	49.133.000
2015	5.614.000	62.113.000	51.090.000
2016	6.392.000	69.950.000	55.580.000
2017	7.314.000	77.903.000	60.584.000
2018	8.039.343	87.471.000	66.250.343

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah 2019

Berdasarkan paparan data diatas, baik modal inti dan DPK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melalui data diatas dapat diindikasikan bahwa pengelolaan modal yang baik telah dilakukan Bank Mandiri Syariah. Peningkatan modal inti sejalan dengan meningkatkan DPK, yang berarti bahwa Bank Mandiri Syariah tidak hanya menggantungkan pada sumber modal lain. Total pembiayaan diatas disalurkan ke beberapa produk yang dimiliki Bank Mandiri Syariah, antara lain sebagai berikut.

Tabel 3
Komposisi Pembiayaan
Tahun 2014-2018

Tahun	Akad						
	Skema Syirkah		Skema Ba'i			Skema Ijarah	
	Mudharabah	Musarakah	Murabahah	Salam	Isthisna'	Ijarah	Qard
2014	3.006.253	13.001.058	33.714.638	0	34.996	88.775	3.585.399
2015	2.834.182	10.277.268	34.807.005	0	11.593	18.286	1.931.683
2016	3.085.615	13.001.958	36.198.342	0	6.042	7.702	1.963.321
2017	3.360.363	17.268.075	36.233.737	0	3.144	13.706	2.609.571
2018	3.226.605	20.622.672	38.355.135	0	359	1.264	4.044.308

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah 2019

Melalui paparan data diatas dapat diketahui bahwa dari ketiga skema penyaluran DPK pada Bank Mandiri Syariah, posisi tertinggi berada pada skema pembiayaan murabahah. Selain itu, pembiayaan murabahah menjadi satu-satunya produk yang tidak mengalami fluktuatif pertumbuhan. Pembiayaan murabahah konsisten terus meningkat jumlah pembiayaan yang diberikan, berbeda dengan skema produk lain yang menunjukkan pergerakan naik dan turun.

Rasio kecukupan modal menjadi sangat penting dalam penyaluran dana dari DPK, maka untuk mempertahankan posisi rasio CAR yang baik menjadi hal yang penting. Berikut ini kondisi rasio CAR Bank Mandiri Syariah tahun 2014-2018.

Tabel 4
Kategori Tingkat Kesehatan Rasio CAR
Tahun 2014-2018

Tahun	CAR	Nilai Komposit	Predikat
2014	7,72	3	Cukup Sehat
2015	9,04	2	Sehat
2016	9,14	2	Sehat
2017	9,39	2	Sehat
2018	9,19	2	Sehat

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah 2019

Melalui paparan data diatas dapat kita ketahui bahwa hanya ditahun 2014, posisi CAR Bank Mandiri Syariah dikategorikan cukup sehat. Sedangkan pada empat tahun selanjutnya konsisten dalam kategori sehat. Hal tersebut dapat diasumsikan, bahwa setelah tahun 2014 Bank Mandiri Syariah berusaha bangkit untuk memperbaiki kondisi kecukupan modalnya, sehingga berhasil meningkat kategorinya di tahun 2015-2018.

Rasio keuangan lain yang cukup penting bagi sebuah perbankan dalam menyalurkan DPK adalah rasio likuiditas. Pada Bank syariah, rasio likuiditas yang dipakai adalah FDR. Menunjukkan sejauh mana Bank tersebut memiliki dana yang likuid dalam operasionalnya. Karena seharusnya

tidak semua DPK disalurkan, melainkan harus ada dana yang likuid. Berikut Berikut ini kondisi rasio FDR Bank Mandiri Syariah tahun 2014-2018.

Tabel 5
Kategori Tingkat Kesehatan Rasio FDR
Tahun 2014-2018

Tahun	FDR	Nilai Komposit	Predikat
2014	82,13	2	Sehat
2015	82,25	2	Sehat
2016	79,46	2	Sehat
2017	77,77	2	Sehat
2018	75,74	2	Sehat

Sumber: Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank Mandiri Syariah 2019

Kondisi rasio FDR diatas menunjukkan kestabilan tingkat kesehatan, yakni berada pada kategori sehat. Sebenarnya kinerja likuiditas Bank Mandiri Syariah telah dapat dikatakan baik melalui kategori diatas, namun perlu berkembang agar terlihat pertumbuhan kinerja yang baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 6
Uji Normalitas


Variabel	Asymp. Sig	Keterangan
Dana Pihak Ketiga	0,970	Normal
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0,970	Normal

Sumber: Data diolah dari aplikasi SPSS

Berdasarkan nilai uji diatas, maka sebara data antara DPK dan pembiayaan murabahah dikatakan normal.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah dari aplikasi SPSS

Melalui hasil uji diatas, dengan tidak adanya pola garis tertentu maka kedua variabel tidak memiliki keseragaman data dalam penelitian yang dilakukan.

Uji Autokorelasi

Tabel 7
Uji Autokorelasi

Variabel	Durbin-Watson	Keterangan
DPK*Pembiayaan <i>Murabahab</i>	2,221	Tidak ada Autokorelasi

Sumber: Data diolah dari aplikasi SPSS

Melalui hasil uji diatas, Berdasarkan kriteria dari uji Autokorelasi, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak adanya Autokorelasi pada regresi tersebut.

Uji Hipotesis

Analisis Korelasi

Tabel 8
Analisis Korelasi

Variabel	Korelasi Pearson	Sig.	Predikat
DPK → Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0,870	0,000	Kuat

Sumber: Data diolah dari aplikasi SPSS

Melalui analisis diatas, terdapat hubungan dengan predikat kuat antara kedua variabel. Hal ini didasarkan pada hasil penghitungan *Pearson Product Moment* bahwa nilai dari korelasi pearson sebesar 0.870 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,000$ (95%).

Uji Regresi Sederhana

Tabel 9
Uji Regresi Sederhana

Model	Variabel Terikat
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
1	β
Variabel Bebas	
Konstanta	3,912
Dana Pihak Ketiga	0,870
(X)	
t_{hitung}	
Dana Pihak Ketiga	13,297
(X)	
Sig.	0,000

Sumber: Data diolah dari aplikasi SPSS

Melalui hasil uji diatas, dapat diketahui bahwa variabel Pembiayaan *Murabahah* (Y) tidak terdapat intervensi variabel lain. Dana Pihak Ketiga mengandung nilai positif yang berbanding lurus dengan kenaikan atau penurunan nilai konstanta pada persamaan regresi.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R²	Adj. R²
1	0,870	0,756	0,752

Sumber: Data sekunder diolah, SPSS 21, 2019

Melalui hasil uji diatas, dapat diinterpretasikan bahwa Dana Pihak Ketiga sebagai variabel yang mampu menjelaskan variabel lainnya, yaitu pembiayaan murabahah.

PEMBAHASAN

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan paparan data sebelumnya, baik modal inti dan DPK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melalui data diatas dapat diindikasikan bahwa pengelolaan modal yang baik telah dilakukan Bank Mandiri Syariah. Peningkatan modal inti sejalan dengan meningkatkan DPK, yang berarti bahwa Bank Mandiri Syariah tidak hanya menggantungkan pada sumber modal lain.

Kemudian kondisi total pembiayaan diatas disalurkan ke beberapa produk yang dimiliki Bank Mandiri Syariah, antara lain sebagai berikut. Melalui paparan data diatas dapat diketahui bahwa dari ketiga skema penyaluran DPK pada Bank Mandiri Syariah, posisi tertinggi berada pada skema pembiayaan murabahah. Selain itu, pembiayaan murabahah menjadi satu-satunya produk yang tidak mengalami fluktuatif pertumbuhan. Pembiayaan murabahah konsisten terus meningkat jumlah pembiayaan yang diberikan, berbeda dengan skema produk lain yang menunjukkan pergerakan naik dan turun.

Melalui paparan data sebelumnya dapat kita ketahui bahwa hanya ditahun 2014, posisi CAR Bank Mandiri Syariah dikategorikan cukup sehat. Sedangkan pada empat tahun selanjutnya konsisten dalam kategori sehat. Hal tersebut dapat diasumsikan, bahwa setelah tahun 2014 Bank Mandiri Syariah berusaha bangkit untuk memperbaiki kondisi kecukupan modalnya, sehingga berhasil meningkat kategorinya di tahun 2015-2018.

Kondisi rasio FDR diatas menunjukkan kestabilan tingkat kesehatan, yakni berada pada kategori sehat. Sebenarnya kinerja likuiditas Bank Mandiri Syariah telah dapat dikatakan baik melalui kategori diatas, namun perlu berkembang agar terlihat pertumbuhan kinerja yang baik.

Terdapat beberapa faktor yang mampu mendukung keadaan seperti ini, faktor-faktor ini dapat kita klasifikasikan dalam 2 kelompok besar faktor diantaranya faktor internal lembaga yang meliputi pelayanan, promosi, imbal hasil yang kompetitif, dsb. dan juga secara eksternal lembaga seperti faktor regulasi, *market*, persaingan.

Melalui penelitian terdahulu yang menyebutkan, bahwa DPK memiliki peran yang cukup besar dalam operasional perbankan atau lembaga keuangan lain. (Fitri 2016) dana pihak ketiga (DPK) telah terbukti berperan dalam pembiayaan syariah yang mempengaruhi laba dan menentukan kelangsungan usaha suatu lembaga keuangan. Sehingga mampu mempengaruhi tingkat penghasilan masyarakat yang menitipkan sebagian harta likuidnya pada lembaga keuangan untuk dikelola.

Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri

Jumlah pembiayaan murabahah pada Bank Mandiri Syariah periode 2014 hingga 2018 juga peningkatan penyaluran, peningkatan tersebut mengindikasikan kredibilitasnya. Bank Mandiri Syariah dapat dikatakan aktif melakukan pengelolaan dan penyaluran dana pihak ketiga ke masyarakat luas. Hal ini terlihat dari komposisi akan proporsi pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dimana skema pembiayaan dengan akad *ba'i murabahah* menempati proporsi terbanyak. Hampir separuh dari pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri menggunakan akad ini. Pada *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Syariah Mandiri periode 2014 hingga 2018 pada peringkat sehat atau pada nilai komposit 2. Dimana kisaran nilai *Financing to Deposit Ratio* dinyatakan sehat apabila berada pada kisaran lebih dari 75% hingga 85%.

Pembiayaan dengan skema *Ba'i Murabahah* merupakan akad yang mendominasi penggunaan pada lembaga keuangan di Indonesia. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa penggunaan akan akad berbasis jual beli (*ba'i*) yang kebanyakan menggunakan skema *murabahah* dibandingkan dengan akad dengan skema *syirkah* dengan bukanlah tanpa alasan, salah satu diantaranya adalah mampu meminimalkan *moral hazard* serta risiko-risiko yang terjadi dalam pembiayaan yang mana mampu mengakibatkan kerugian bagi bank. (Tarsidin 2010; Mauludin 2020)

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri

Adanya pengaruh antara DPK dengan pembiayaan murabahah pada Bank Mandiri Syariah diperkuat dengan berbagai uji statistik yang telah dilakukan pada laporan keuangannya. Melalui uji korelasi menyatakan adanya hubungan kuat antar kedua variabel. Kemudian melalui uji regresi secara sederhana bahwa tidak ada intervensi pada variabel pembiayaan murabahah. Dan adanya uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga mampu menjelaskan variabel pembiayaan *murabahah*, serta variabel lain tidak teridentifikasi oleh variabel ini.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menjelaskan bahwa adanya hubungan antara DPK dan pembiayaan murabahah. Dana pihak ketiga sebagai peran penting karena mampu memfasilitasi kebutuhan dana bagi mereka yang membutuhkan dana atau pinjaman kepada masyarakat luas. Pertumbuhan akan dana pihak ketiga merupakan salah satu pencapaian atas kinerja lembaga keuangan. Apabila dilihat dari tugas dari perbankan itu sendiri, dalam penghimpunan serta penyaluran dana masyarakat, terlihat dalam ketersediaan dana untuk kegiatan pembiayaan. Dimana seiring banyaknya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun akan meningkatkan pula jumlah pembiayaan yang bisa direalisasikan oleh perbankan.

Realisasi bukanlah akhir dari kegiatan pembiayaan, realisasi merupakan awal dari sebuah pembiayaan, masih terdapat kegiatan setelah kegiatan realisasi pembiayaan dimana pengawasan akan penggunaan dana serta pemantauan agar dana yang disalurkan efektif serta efisien dalam pengelolaannya. Dengan demikian, perlu adanya prinsip prudensial yang diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan agar mampu meminimalkan risiko yang terjadi. Menggunakan analisa manajemen risiko pembiayaan syariah seperti 5C.

KESIMPULAN

1. Modal inti dan DPK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Melalui data diatas dapat diindikasikan bahwa pengelolaan modal yang baik telah dilakukan Bank Mandiri Syariah. Peningkatan modal inti sejalan dengan meningkatkan DPK, yang berarti bahwa Bank Mandiri Syariah tidak hanya menggantungkan pada sumber modal lain.
2. Posisi tertinggi pembiayaan syariah berada pada skema pembiayaan murabahah. Selain itu, pembiayaan murabahah menjadi satu-satunya produk yang tidak mengalami fluktuatif pertumbuhan. Pembiayaan murabahah konsisten terus meningkat jumlah pembiayaan yang diberikan, berbeda dengan skema produk lain yang menunjukkan pergerakan naik dan turun.
3. Adanya pengaruh antara DPK dengan pembiayaan murabahah pada Bank Mandiri Syariah diperkuat dengan berbagai uji statistik yang telah dilakukan pada laporan keuangannya. Melalui uji korelasi menyatakan adanya hubungan kuat antar kedua variabel. Kemudian melalui uji regresi secara sederhana bahwa tidak ada intervensi pada variabel pembiayaan murabahah. Dan adanya uji koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga mampu menjelaskan variabel pembiayaan *murabahah*, serta variabel lain tidak teridentifikasi oleh variabel ini.

BATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Keterbatasan yang didapati pada penelitian ini, karena analisis dilakukan dari sisi kondisi lembaga saja serta penelitian ini hanya meneliti secara sederhana hubungan serta pengaruh yang terjadi antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan murabahah. Dimana masih terdapat banyak faktor yang belum dijelaskan pada penelitian ini.

Saran dari peneliti, penggunaan akan variabel lain atau pada objek yang belum teruji dalam penelitian ini pada penelitian-penelitian yang akan datang agar terdapat pengembangan akan penelitian serupa yang terbaru. Serta dalam menggunakan data harusnya memakai rentang waktu yang lebih panjang agar tidak terjadi permasalahan akan pada saat analisis data.